



WALIKOTA PRABUMULIH

KEPUTUSAN WALIKOTA PRABUMULIH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : **216** /KPTS/DISKOMINFO/2025

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2025
WALIKOTA PRABUMULIH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah,
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
4. Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1026);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih

Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2024 Nomor 1);

9. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2025 Nomor 1);
10. Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2025 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih Tahun 2025, dengan susunan dan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai Tugas/Fungsi sebagai berikut :

- I. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Dijabat oleh Kepala Badan Publik Pemkot, yaitu Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih.
 - a. Tugas Pembina :
 1. melakukan pembinaan terhadap pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dilingkungan Pemkot;
 2. mengesahkan dan menetapkan jenis-jenis informasi, yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta, tersedia setiap saat serta

informasi yang dikecualikan.

b. Fungsi Pembina :

Pembinaan terhadap pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dan seluruh rangkaian kegiatan sesuai dengan mekanisme yang ditentukan.

II. Pengarah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Dijabat oleh Sekretaris Daerah. Pengarah dan atasan PPID merupakan penentu dalam pengambilan kebijakan apabila muncul masalah dalam pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi, termasuk dalam hal menentukan klasifikasi informasi.

a. Tugas Pengarah :

1. memberikan arahan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi terkait pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi;
2. memberikan persetujuan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atas informasi dan dokumentasi yang dapat diakses/diberikan kepada pemohon informasi;
3. memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atas hasil uji konsekuensi informasi yang dikecualikan; dan
4. memberikan persetujuan atas pertimbangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi terkait dengan setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi.

b. Fungsi Pengarah :

1. mengarahkan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi serta menjamin ketersediaan informasi secara terintegrasi dan terkoordinasi;
2. menerima keberatan atas penolakan dari pemohon informasi publik;
3. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis;

4. sebagai perwakilan badan publik Pemkot dalam sengketa informasi publik; dan
5. memberikan persetujuan atau penolakan atas surat penetapan daftar informasi publik dan surat penetapan klasifikasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama.

Dalam menjalankan tugasnya, Pengarah Pemkot berkoordinasi dan dapat meminta masukan dari Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.

III. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.

Dijabat oleh para Pejabat Eselon II di lingkungan Pemerintah Kota dan seluruh Pimpinan OPD.

Tugas Utama dari Tim ini adalah :

1. membahas usulan-usulan informasi yang dikecualikan;
2. memberikan pertimbangan-pertimbangan atas klasifikasi informasi, termasuk informasi yang dikecualikan; dan
3. memberikan pertimbangan-pertimbangan atas hal-hal yang belum diatur dalam Panduan ini.

IV. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama.

Dijabat oleh Kabid. Komunikasi dan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika.

a. Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 adalah :

1. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
2. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
3. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu; menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi

dan dokumentasi kepada publik;

4. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
 5. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
 6. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 7. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 8. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
 9. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
 10. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
 11. menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
 12. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri dan Keputusan Kepala Daerah
- b. Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 adalah :
1. menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
 3. mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan Pejabat Informasi dan

Dokumentasi Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;

4. menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan
5. menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

V. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu merupakan jabatan yang dapat dirangkap oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah.

Tugas Utama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu berdasarkan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 adalah :

1. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
2. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
3. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
4. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
5. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri/Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintahan Daerah menjadi bahan informasi publik; dan menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

VI. Pejabat Fungsional / Petugas Informasi dan Dokumentasi.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan pelayanan informasi dan Dokumentasi dibantu oleh pejabat fungsional arsiparis, pustakawan, pranata humas, pranata computer serta Operator SPBE . Tugas utama pejabat fungsional atau petugas informasi dan dokumentasi serta Operator SPBE adalah :

1. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
2. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara berkala dan sesuai kebutuhan;
3. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; Menjamin ketersediaan dan akselerasi informasi dan dokumentasi bagi pemohon layanan informasi secara cepat, tepat berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
4. mengumpulkan, mengolah, mengkompilasi bahan dan data untuk didokumentasikan menjadi bahan informasi publik; dan
5. mencetak dan menggandakan informasi dan dokumentasi (soft/ hard copy) sebagai layanan informasi dan dokumentasi kepada pemohon informasi.
6. Untuk operator SPBE agar dapat segera berkoordinasi dengan admin Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Dinas Kominfo untuk mendapatkan Login ke Aplikasi Ppid.kotaprabumulih.go.id dengan membuat email dan no kontak yg dapat dihubungi

VII. Bidang Pendukung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Untuk mendukung kegiatan rutin Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dapat didukung oleh bidang-bidang, sekurang-kurangnya antara lain :

1. bidang pelayanan informasi dan dokumentasi, bertugas

memberikan pelayanan informasi publik dan mengelola informasi sesuai dengan mekanisme internal Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

2. bidang pengolahan data dan klasifikasi informasi, bertugas mengolah data yang akan disajikan sebagai informasi publik, melakukan klasifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan informasi yang telah dikuasai;
3. bidang fasilitasi sengketa informasi, bertugas melakukan advokasi dan mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi; dan

sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, bertugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional serta sarana dan prasarana mendukung tersedianya layanan informasi dan dokumentasi.

VIII. Bidang Pendukung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Untuk mendukung kegiatan rutin Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dapat didukung oleh bidang-bidang, sekurang-kurangnya antara lain :

4. bidang pelayanan informasi dan dokumentasi, bertugas memberikan pelayanan informasi publik dan mengelola informasi sesuai dengan mekanisme internal Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
5. bidang pengolahan data dan klasifikasi informasi, bertugas mengolah data yang akan disajikan sebagai informasi publik, melakukan klasifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan informasi yang telah dikuasai;
6. bidang fasilitasi sengketa informasi, bertugas melakukan advokasi dan mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi; dan

Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, bertugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional serta sarana dan prasarana mendukung tersedianya layanan informasi dan dokumentasi.

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Prabumulih Tahun 2025.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Walikota Prabumulih Nomor 98/KPTS/DISKOMINFO/2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal, 27 Maret 2025

WALIKOTA PRABUMULIH,



Tembusan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI
2. Menteri Komunikasi dan Informatika
3. Ketua Komisi Informasi Pusat RI
4. Ketua Komisi Informasi Provinsi Sum-sel
5. Arsip.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA PRABUMULIH
 NOMOR : 216 /KPTS/DISKOMINFO/2025
 TANGGAL: 27 Maret 2025

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH**

I.	Pembina	:	Wali Kota Prabumulih. Wakil Wali Kota Prabumulih.
II.	Pengarah	:	Sekretaris Daerah Kota Prabumulih.
III.	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi		1. Asisten I, Asisten II, Asisten III Setda. Kota Prabumulih. 2. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Walikota Prabumulih. 3. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Walikota Prabumulih 4. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Walikota Prabumulih 5. Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih. 6. Direktur RSUD Prabumulih 7. Direktur PDAM Tirta Prabu Jaya Kota Prabumulih. 8. Direktur PD. Petro Prabu.
IV.	PPID Utama	:	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih
V	Tim Sekretariat PPID Utama Anggota	:	Kabid Komunikasi dan Informasi Publik 1. Analis Kebijakan Ahli Muda Subkoordinator Opini dan Aspirasi Publik 2. Penyusun Bahan Publikasi 3. Analis Sistem Informasi 4. Pranata Hubungan Masyarakat - Ahli Pertama 5. Analis Kebijakan - Ahli Pertama 6. Pranata Komputer - Ahli Pertama 7. Pranata Komputer - Terampil
VI	Tim Fasilitasi Sengketa Informasi		
	1. Ketua	:	Kabag. Hukum Sekretariat Daerah Kota Prabumulih.

	2. Sekretaris	:	Analisis Kebijakan Sub Bagian Hukum Setda Kota Prabumulih.
	3. Anggota	:	1. Analisis Kebijakan Produk Hukum Setda Kota Prabumulih. 2. Analisis Kebijakan Ahli Muda Dokumentasi dan Informasi Setda Kota Prabumulih 3. Staf Diskominfo

VII PPID Pembantu pada OPD

No	NAMA PERANGKAT DAERAH	PENANGGUNG JAWAB	PPID PEMBANTU
1	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih	Sekretaris Dinas
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih	Sekretaris Dinas
3	Dinas Kesehatan Kota Prabumulih	Kepala Dinas Kesehatan Kota Prabumulih	Sekretaris Dinas
4	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih	Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih	Kepala Rumah Sakit
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Prabumulih	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Prabumulih	Sekretaris Dinas
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Prabumulih	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Prabumulih	Sekretaris Badan
7	Dinas Sosial Kota Prabumulih	Kepala Dinas Sosial Kota Prabumulih	Sekretaris Dinas
8	Dinas Ketenagakerjaan Kota Prabumulih	Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Prabumulih	Sekretaris Dinas

9	Badan Pendapatan Daerah Kota Prabumulih	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Prabumulih	Sekretaris Dinas
10	Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih	Sekretaris Dinas
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Prabumulih	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Prabumulih	Sekretaris Dinas
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Prabumulih	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Prabumulih	Sekretaris Dinas
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Kota Prabumulih	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Kota Prabumulih	Sekretaris Dinas
14	Dinas Perhubungan Kota Prabumulih	Kepala Dinas Perhubungan Kota Prabumulih	Sekretaris Dinas
15	Dinas Koperasi Usaha, Kecil dan Menengah Kota Prabumulih	Kepala Dinas Koperasi Usaha, Kecil dan Menengah Kota Prabumulih	Sekretaris Dinas
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu datu Pintu	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu datu Pintu	Sekretaris Dinas
17	Dinas Kepemudaan , Olahraga dan Pariwisata Kota Prabumulih	Kepala Dinas Kepemudaan , Olahraga dan Pariwisata Kota Prabumulih	Sekretaris Dinas
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota	Kepala Dinas Perpustakaan dan	Sekretaris Dinas

	Prabumulih	Kearsipan Kota Prabumulih	
19	Dinas Pertanian Kota Prabumulih	Kepala Dinas Pertanian Kota Prabumulih	Sekretaris Dinas
20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Prabumulih	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Prabumulih	Sekretaris Dinas
21	Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih	Sekretaris Dinas
22	Sekretariat Daerah Kota Prabumulih	Sekretaris Daerah Kota Prabumulih	Sekretaris Daerah
23	Sekretariat DPRD Kota Prabumulih	Sekretaris Dewan Kota Prabumulih	Sekretaris Dewan
24	Inspektorat Daerah Kota Prabumulih	Inspektur Daerah Kota Prabumulih	Sekretaris Inspektorat Daerah Kota Prabumulih
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Prabumulih	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Prabumulih	Sekretaris Badan
26	Badan Keuangan Daerah Kota Prabumulih	Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Prabumulih	Sekretaris Badan
27	Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia	Kepala Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia	Sekretaris Badan
28	Badan Penelitian Pengembangan Kota Prabumulih	Kepala Badan Penelitian Pengembangan Kota Prabumulih	Sekretaris Badan
29	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Prabumulih	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Prabumulih	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Prabumulih
30	Dinas Perikanan Kota Prabumulih	Kepala Dinas Kota Prabumulih	Sekretaris Dinas
31	Badan Penanggulangan	Kepala Badan	Sekretaris Badan

	Bencana Daerah Kota Prabumulih	Penanggulangan Bencana Daerah Kota Prabumulih	
32	Bagian Administrasi Pembangunan Kota Prabumulih	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Kota Prabumulih	Kabbag Program, Evaluasi dan pelaporan
33	Bagian Tata Pemerintahan Kota Prabumulih	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Prabumulih	Kabbag Pemerintahan Umum
34	Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Prabumulih	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Prabumulih	Kabbag Kesejahteraan Rakyat Kota Prabumulih
35	Bagian Organisasi dan Tata Laksana	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana	Kabbag Organisasi dan Tata Laksana
36	Bagian Perekonomian Kota Prabumulih	Kepala Bagian Perekonomian Kota Prabumulih	Kabbag Perekonomian Kota Prabumulih
37	Bagian Kerja Sama Kota Prabumulih	Kepala Bagian Kerja Sama Kota Prabumulih	Kabbag Kerja Sama Kota Prabumulih
38	Bagian Sumber Daya Alam Kota Prabumulih	Kepala Bagian Sumber Daya Alam Kota Prabumulih	Kabbag Sumber Daya Alam Kota Prabumulih
39	Bagian Hukum & Perundang - Undangan Kota Prabumulih	Kepala Bagian Hukum & Perundang - Undangan Kota Prabumulih	Kabbag Hukum & Perundang - Undangan Kota Prabumulih

VIII PPID Pembantu pada Kecamatan dan Kelurahan/Desa

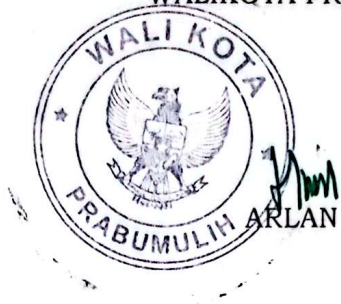
No	NAMA PERANGKAT DAERAH	PENANGGUNG JAWAB	PPID PEMBANTU
1	Kecamatan Prabumulih Utara	Camat Prabumulih Utara	Sekretaris Camat Prabumulih Utara

2	Kecamatan Prabumulih Barat	Camat Prabumulih Barat	Sekretaris Camat Prabumulih Barat
3	Kecamatan Prabumulih Timur	Camat Prabumulih Timur	Sekretaris Camat Prabumulih Timur
4	Kecamatan Prabumulih Selatan	Camat Prabumulih Selatan	Sekretaris Camat Prabumulih Selatan
5	Kecamatan Rambang Kapak tengah	Camat Rambang Kapak Tengah	Sekretaris Camat Rambang Kapak Tengah
6	Kecamatan Cambai	Camat Cambai	Sekretaris Camat Cambai
7	Kelurahan Cambai	Lurah Cambai	Sekretaris Lurah Cambai
8	Kelurahan Sindur	Lurah Sindur	Sekretaris Lurah Sindur
9	Kelurahan Sungai Medang	Lurah Sungai Medang	Sekretaris Lurah Sungai Medang
10	Kelurahan Gunung Kemala	Lurah Gunung Kemala	Sekretaris Lurah Gunung Kemala
11	Kelurahan Muntang Tapus	Lurah Muntang Tapus	Sekretaris Lurah Muntang Tapus
12	Kelurahan Patih Galung	Lurah Patih Galung	Sekretaris Lurah Patih Galung
13	Kelurahan Payuputat	Lurah Payuputat	Sekretaris Lurah Payuputat
14	Kelurahan Majasari	Lurah Majasari	Sekretaris Lurah Majasari
15	Kelurahan Sukaraja	Lurah Sukaraja	Sekretaris Lurah Sukaraja
16	Kelurahan Gunung Ibul Barat	Lurah Gunung Ibul Barat	Sekretaris Lurah Gunung Ibul Barat
17	Kelurahan Gunung Ibul	Lurah Gunung Ibul	Sekretaris Gunung Ibul
18	Kelurahan Tanjung Raman	Lurah Tanjung Raman	Sekretaris Lurah Tanjung Raman
19	Kelurahan Karang Jaya	Lurah Karang Jaya	Sekretaris Lurah Karang Jaya

20	Kelurahan Karang Raja	Lurah Karang Raja	Sekretaris Lurah Karang Raja
21	Kelurahan Muara Dua	Lurah Muara Dua	Sekretaris Lurah Muara Dua
22	Kelurahan Prabujaya	Lurah Prabujaya	Sekretaris Lurah Prabujaya
23	Kelurahan Sukajadi	Lurah Sukajadi	Sekretaris Lurah Sukajadi
24	Kelurahan Tugu Kecil	Lurah Tugu Kecil	Sekretaris Lurah Tugu Kecil
25	Kelurahan Anak Petai	Lurah Anak Petai	Sekretaris Lurah Anak Petai
26	Kelurahan Mangga Besar	Lurah Mangga Besar	Sekretaris Lurah Mangga Besar
27	Kelurahan Pasar Prabumulih	Lurah Pasar Prabumulih	Sekretaris Lurah Pasar Prabumulih
28	Kelurahan Pasar Prabumulih II	Lurah Pasar Prabumulih II	Sekretaris Lurah Pasar Prabumulih II
29	Kelurahan Tanjung Rambang	Lurah Tanjung Rambang	Sekretaris Lurah Tanjung Rambang
30	Kelurahan Prabumulih	Lurah Prabumulih	Sekretaris Lurah Prabumulih
31	Kelurahan Gunung Ibul Selatan	Lurah Gunung Ibul Selatan	Sekretaris Lurah Gunung Ibul Selatan
32	Kelurahan Gunung Ibul Timur	Lurah Gunung Ibul Timur	Sekretaris Lurah Gunung Ibul Timur
33	Kelurahan Gunung Ibul Utara	Lurah Gunung Ibul Utara	Sekretaris Lurah Gunung Ibul Utara
34	Kelurahan Muara Dua Barat	Lurah Muara Dua Barat	Sekretaris Lurah Muara Dua Barat
35	Kelurahan Arimbi Jaya	Lurah Arimbi Jaya	Sekretaris Lurah Arimbi Jaya
36	Kelurahan Sidomulyo	Lurah Sidomulyo	Sekretaris Lurah Sidomulyo
37	Kelurahan Sidogede	Lurah Sidogede	Sekretaris Lurah Sidogede

38	Kelurahan Tebing Tanah Putih	Lurah Tebing Tanah Putih	Sekretaris Lurah Tebing Tanah Putih
39	Kelurahan Wonosari	Lurah Wonosari	Sekretaris Lurah Wonosari

WALIKOTA PRABUMULIH,



KELEMBAGAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH

I.	Pembina	:	Wali Kota Prabumulih. Wakil Wali Kota Prabumulih.
II.	Pengarah	:	Sekretaris Daerah Kota Prabumulih.
III.	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	:	1. Asisten I, Asisten II, Asisten III Setda. Kota Prabumulih. 2. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Walikota Prabumulih. 3. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Walikota Prabumulih 4. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Walikota Prabumulih 5. Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih. 6. Direktur RSUD Prabumulih 7. Direktur PDAM Tirta Prabu Jaya Kota Prabumulih.
IV.	PPID Utama	:	Kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih
V	Tim Sekretariat PPID Utama Anggota	:	Kabid Komunikasi dan Informasi Publik 1. Analis Kebijakan Ahli Muda Subkoordinator Opini dan Aspirasi Publik 2. Penyusun Bahan Publikasi 3. Analis Sistem Informasi 4. Pranata Hubungan Masyarakat - Ahli Pertama 5. Analis Kebijakan - Ahli Pertama 6. Pranata Komputer - Ahli Pertama 7. Pranata Komputer - Terampil
VI	Tim Fasilitasi Sengketa Informasi		
	1. Ketua	:	Kabag. Hukum Sekretariat Daerah Kota Prabumulih
	2. Sekretaris	:	Kasubbag. Penyuluhan Bantuan Hukum dan

		Hak Azazi Manusia
	3. Anggota	: 1. Kasubbag. Produk Hukum dan Penyusunan Per- UU-an 2. Kasubbag. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. 3. Staf Diskominfo

VII PPID Pembantu pada OPD

No	NAMA PERANGKAT DAERAH	PENANGGUNG JAWAB	PPID PEMBANTU
1	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih	Sekretaris Dinas
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih	Sekretaris Dinas
3	Dinas Kesehatan Kota Prabumulih	Kepala Dinas Kesehatan Kota Prabumulih	Sekretaris Dinas
4	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih	Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih	Kepala Rumah Sakit
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Prabumulih	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Prabumulih	Sekretaris Dinas
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Prabumulih	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Prabumulih	Sekretaris Badan
7	Dinas Sosial Kota Prabumulih	Kepala Dinas Sosial Kota Prabumulih	Sekretaris Dinas
8	Dinas Ketenagakerjaan Kota Prabumulih	Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Prabumulih	Sekretaris Dinas
9	Badan Pendapatan	Kepala Badan	Sekretaris Dinas

	Daerah Kota Prabumulih	Pendapatan Daerah Kota Prabumulih	
10	Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih	Sekretaris Dinas
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Prabumulih	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Prabumulih	Sekretaris Dinas
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Prabumulih	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Prabumulih	Sekretaris Dinas
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Kota Prabumulih	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Kota Prabumulih	Sekretaris Dinas
14	Dinas Perhubungan Kota Prabumulih	Kepala Dinas Perhubungan Kota Prabumulih	Sekretaris Dinas
15	Dinas Koperasi Usaha, Kecil dan Menengah Kota Prabumulih	Kepala Dinas Koperasi Usaha, Kecil dan Menengah Kota Prabumulih	Sekretaris Dinas
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu datu Pintu	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu datu Pintu	Sekretaris Dinas
17	Dinas Kepemudaan , Olahraga dan Pariwisata Kota Prabumulih	Kepala Dinas Kepemudaan , Olahraga dan Pariwisata Kota Prabumulih	Sekretaris Dinas
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Prabumulih	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota	Sekretaris Dinas

		Prabumulih	
19	Dinas Pertanian Kota Prabumulih	Kepala Dinas Pertanian Kota Prabumulih	Sekretaris Dinas
20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Prabumulih	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Prabumulih	Sekretaris Dinas
21	Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih	Sekretaris Dinas
22	Sekretariat Daerah Kota Prabumulih	Sekretaris Daerah Kota Prabumulih	Sekretaris Daerah
23	Sekretariat DPRD Kota Prabumulih	Sekretaris Dewan Kota Prabumulih	Sekretaris Dewan
24	Inspektorat Daerah Kota Prabumulih	Inspektur Daerah Kota Prabumulih	Sekretaris Inspektorat Daerah Kota Prabumulih
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Prabumulih	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Prabumulih	Sekretaris Badan
26	Badan Keuangan Daerah Kota Prabumulih	Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Prabumulih	Sekretaris Badan
27	Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia	Kepala Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia	Sekretaris Badan
28	Badan Penelitian Pengembangan Kota Prabumulih	Kepala Badan Penelitian Pengembangan Kota Prabumulih	Sekretaris Badan
29	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Prabumulih	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Prabumulih	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Prabumulih
30	Dinas Perikanan Kota Prabumulih	Kepala Dinas Kota Prabumulih	Sekretaris Dinas
31	Badan Penanggulangan	Kepala Badan	Sekretaris Badan

	Bencana Daerah Kota Prabumulih	Penanggulangan Bencana Daerah Kota Prabumulih	
32	Bagian Administrasi Pembangunan Kota Prabumulih	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Kota Prabumulih	Kabbag Program, Evaluasi dan pelaporan
33	Bagian Tata Pemerintahan Kota Prabumulih	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Prabumulih	Kabbag Pemerintahan Umum
34	Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Prabumulih	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Prabumulih	Kabbag Kesejahteraan Rakyat Kota Prabumulih
35	Bagian Organisasi dan Tata Laksana	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana	Kabbag Organisasi dan Tata Laksana
36	Bagian Perekonomian Kota Prabumulih	Kepala Bagian Perekonomian Kota Prabumulih	Kabbag Perekonomian Kota Prabumulih
37	Bagian Kerja Sama Kota Prabumulih	Kepala Bagian Kerja Sama Kota Prabumulih	Kabbag Kerja Sama Kota Prabumulih
38	Bagian Sumber Daya Alam Kota Prabumulih	Kepala Bagian Sumber Daya Alam Kota Prabumulih	Kabbag Sumber Daya Alam Kota Prabumulih
39	Bagian Hukum & Perundang - Undangan Kota Prabumulih	Kepala Bagian Hukum & Perundang - Undangan Kota Prabumulih	Kabbag Hukum & Perundang - Undangan Kota Prabumulih

VIII PPID Pembantu pada Kecamatan dan Kelurahan/Desa

No	NAMA PERANGKAT DAERAH	PENANGGUNG JAWAB	PPID PEMBANTU
1	Kecamatan Prabumulih Utara	Camat Prabumulih Utara	Sekretaris Camat Prabumulih Utara

2	Kecamatan Prabumulih Barat	Camat Prabumulih Barat	Sekretaris Camat Prabumulih Barat
3	Kecamatan Prabumulih Timur	Camat Prabumulih Timur	Sekretaris Camat Prabumulih Timur
4	Kecamatan Prabumulih Selatan	Camat Prabumulih Selatan	Sekretaris Camat Prabumulih Selatan
5	Kecamatan Rambang Kapak tengah	Camat Rambang Kapak Tengah	Sekretaris Camat Rambang Kapak Tengah
6	Kecamatan Cambai	Camat Cambai	Sekretaris Camat Cambai
7	Kelurahan Cambai	Lurah Cambai	Sekretaris Lurah Cambai
8	Kelurahan Sindur	Lurah Sindur	Sekretaris Lurah Sindur
9	Kelurahan Sungai Medang	Lurah Sungai Medang	Sekretaris Lurah Sungai Medang
10	Kelurahan Gunung Kemala	Lurah Gunung Kemala	Sekretaris Lurah Gunung Kemala
11	Kelurahan Muntang Tapus	Lurah Muntang Tapus	Sekretaris Lurah Muntang Tapus
12	Kelurahan Patih Galung	Lurah Patih Galung	Sekretaris Lurah Patih Galung
13	Kelurahan Payuputat	Lurah Payuputat	Sekretaris Lurah Payuputat
14	Kelurahan Majasari	Lurah Majasari	Sekretaris Lurah Majasari
15	Kelurahan Sukaraja	Lurah Sukaraja	Sekretaris Lurah Sukaraja
16	Kelurahan Gunung Ibul Barat	Lurah Gunung Ibul Barat	Sekretaris Lurah Gunung Ibul Barat
17	Kelurahan Gunung Ibul	Lurah Gunung Ibul	Sekretaris Gunung Ibul
18	Kelurahan Tanjung Raman	Lurah Tanjung Raman	Sekretaris Lurah Tanjung Raman
19	Kelurahan Karang Jaya	Lurah Karang Jaya	Sekretaris Lurah Karang Jaya

20	Kelurahan Karang Raja	Lurah Karang Raja	Sekretaris Lurah Karang Raja
21	Kelurahan Muara Dua	Lurah Muara Dua	Sekretaris Lurah Muara Dua
22	Kelurahan Prabujaya	Lurah Prabujaya	Sekretaris Lurah Prabujaya
23	Kelurahan Sukajadi	Lurah Sukajadi	Sekretaris Lurah Sukajadi
24	Kelurahan Tugu Kecil	Lurah Tugu Kecil	Sekretaris Lurah Tugu Kecil
25	Kelurahan Anak Petai	Lurah Anak Petai	Sekretaris Lurah Anak Petai
26	Kelurahan Mangga Besar	Lurah Mangga Besar	Sekretaris Lurah Mangga Besar
27	Kelurahan Pasar Prabumulih	Lurah Pasar Prabumulih	Sekretaris Lurah Pasar Prabumulih
28	Kelurahan Pasar Prabumulih II	Lurah Pasar Prabumulih II	Sekretaris Lurah Pasar Prabumulih II
29	Kelurahan Tanjung Rambang	Lurah Tanjung Rambang	Sekretaris Lurah Tanjung Rambang
30	Kelurahan Prabumulih	Lurah Prabumulih	Sekretaris Lurah Prabumulih
31	Kelurahan Gunung Ibul Selatan	Lurah Gunung Ibul Selatan	Sekretaris Lurah Gunung Ibul Selatan
32	Kelurahan Gunung Ibul Timur	Lurah Gunung Ibul Timur	Sekretaris Lurah Gunung Ibul Timur
33	Kelurahan Gunung Ibul Utara	Lurah Gunung Ibul Utara	Sekretaris Lurah Gunung Ibul Utara
34	Kelurahan Muara Dua Barat	Lurah Muara Dua Barat	Sekretaris Lurah Muara Dua Barat
35	Kelurahan Arimbi Jaya	Lurah Arimbi Jaya	Sekretaris Lurah Arimbi Jaya
36	Kelurahan Sidomulyo	Lurah Sidomulyo	Sekretaris Lurah Sidomulyo
37	Kelurahan Sidogede	Lurah Sidogede	Sekretaris Lurah Sidogede

38	Kelurahan Tebing Tanah Putih	Lurah Tebing Tanah Putih	Sekretaris Lurah Tebing Tanah Putih
39	Kelurahan Wonosari	Lurah Wonosari	Sekretaris Lurah Wonosari

WALIKOTA PRABUMULIH,



STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH

